



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Vaksinasi Covid 19

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Kartu Keluarga
3. Nomor Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Prosedur Meja 1 (Pendaftaran) a. Pastikan sasaran petugas teregistrasi b. Peserta menunjukkan e-tiket untuk verifikasi bagi yang sudah terdaftar c. Peserta yang belum terdaftar dapat mendaftar secara manual yang dilakukan oleh petugas pendaftaran d. Petugas mencatat data sasaran dalam aplikasi Pcare bila memiliki e-tiket e. Bagi sasaran yang tidak memiliki e-tiket, petugas mengisi data atau identitas sasaran pada format pendaftaran secara manual f. Setelah data sasaran lengkap petugas mengarahkan sasaran untuk melangkah kemeja 2 (Skrining)
2. Prosedur Meja 2 (Skrining) a. Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, nadi dan pernapasan pada sasaran yang akan di vaksin b. Petugas menjelaskan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan atau hasil anamnesa c. Petugas mengarahkan sasaran untuk dilakukan skrining dengan 16 indikator yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yang telah direkomendasikan d. Dokter pemeriksa menetapkan hasil skrining dapat diberikan vaksinasi, ditunda atau tidak dapat diberikan vaksinasi pada sasaran e. Sasaran yang ditunda pemberian vaksinasi akan dijadwalkan ulang f. Petugas mengarahkan sasaran yang dapat diberikan vaksinasi untuk melangkah kemeja 3 (Pemberian Vaksinasi)
3. Prosedur Meja 3 (Pemberian Vaksinasi) a. Petugas memberikan edukasi tentang vaksin Covid-19 sebelum melakukan vaksinasi pada sasaran b. Pemberian vaksinasi dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi c. Petugas vaksinasi menerapkan protocol kesehatan sebelum memberikan vaksin Petugas memberikan vaksinasi secara intra d.muscular sesuai prinsip penyuntikan aman e. Petugas mencatat merek/jenis dan no batch vaksin yang diberikan kepada sasaran f. Petugas mengarahkan sasaran untuk selanjutnya diobservasi
4. Prosedur Meja 4 (Pencatatan dan Observasi) a. Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi kedalam aplikasi Pcare atau secara manual b. Sasaran diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KUPI c. Petugas memberikan penyuluhan tentang 3M dan vaksinasi Covid-19 d. Petugas memberikan kartu vaksinasi kepada sasaran e. Petugas menganjurkan sasaran untuk kembali sesuai jadwal yang diberikan untuk pemberian vaksinasi kedua

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

30 Menit

Pendaftaran : 2 Menit

Skrining : 5 Menit

Pemberian Vaksinasi : 2 Menit

Pencatatan dan Observasi : 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Pemberian Vaksinasi Covid-19

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend. Sukowati No. 52 Kab. Pinrang.
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - 2.1. Kotak Pengaduan Dinas
 - 2.2. Telepon Dinas : 0853-4217-2724
 - 2.3. Telpon PINDU : 0811-416-7599
 - 2.4. SMS SP4N-LAPOR! :1708
 - 2.5. SMS/WA Dinas : 0852-9843-0511
 - 2.6. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - 2.7. website www.lapor.go.id
 - 2.8. website www.pindu.pinrangkab.go.id